



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Wisnawati binti Sahar St. Saidi**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Kab. Padang Pariaman / 28 Oktober 1963 (61 tahun) NIK. 1371036810630009, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Purus IV No 4 B, RT 001 RW 005, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Pemohon I;**
2. **Indra bin Sahar St Saidi**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Sicincin / 29 September 1965 (59 tahun), NIK. 1371112909650008, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Adinegoro Dalam No.2A, RT 002 RW 004, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Pemohon II;**
3. **Titi Murni binti Sahar St Saidi**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Sicincin / 01 Agustus 1969 (55 tahun), NIK. 3276034108690003, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wisma Mas Pondok Cabe Blok E1-4, RT 004 RW 010, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, **sebagai Pemohon III;**
4. **Syafrida, SH binti Sahar St Saidi**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Sicincin / 13 September 1961 (63 tahun), NIK. 3175065309611001, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Eramas 2000 Blok E-3/6, RT 001

Hal 1 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW 015Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, **sebagai Pemohon IV;**

5. **Joni Efendi bin Sahar St Saidi**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir,P. Pariaman/ 19 Juni 1972 (52 tahun), NIK. 3275111906720007, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda II No.385, RT 006 RW 012,Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Timbun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, **sebagai Pemohon V;**

6. **Rini Astuti binti Sahar St Saidi**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Padang / 19 Juli 1974 (50 tahun), NIK. 3174075907740009, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Singadireja Jasmine Park Blok A No.31, RT 002 RW 015, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, **sebagai Pemohon VI;**

Dalam hal ini Pemohon IV, V dan VI memberikan kuasa kepada Pemohon III berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 yang dibuat di hadapan Notaris Gentina Noviaty, S.H., M.Kn di Jalan Cianjur No. 1 Karang Pawitan tanggal 19 Oktober 2024, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan pada tanggal yang sama telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register nomor 416/Pdt.P/2024/PA. Pdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Para Pemohon (**Sahar St Saidi bin Djabau**) telah

Hal 2dari 19 halamanPenetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan dengan ibu kandung Para Pemohon (**Aisyah binti Pado**) pada tanggal 09 Juni 1958, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 18/1959, tanggal 06 Juli 1958;

2. Bahwa selama menikah, orang tua Para Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1 **Syafrida, SH binti Sahar St Saidi**, lahir di Sicincin tanggal 13 September 1961;

- 2.2 **Wisnawati binti Sahar St Saidi**, lahir di Kab. Padang Pariaman lahir di 28 Oktober 1963;

- 2.3 **Indra bin Sahar St Saidi**, lahir di Sicincin tanggal 29 September 1965;

- 2.4 **Titi Murni binti Sahar St Saidi**, lahir di Sicincin tanggal 01 Agustus 1969;

- 2.5 **Joni Efendi bin Sahar St Saidi**, lahir di P. Pariaman tanggal 19 Juni 1972;

- 2.6 **Rini Astuti binti Sahar St Saidi**, lahir di Padang tanggal 19 Juli 1974;

3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, ayah kandung Para Pemohon yang bernama (**Sahar St Saidi bin Djabau (alm)**), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Rumah, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1371-KM-30012024-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 30 Januari 2024;

4. Bahwa pada tanggal 18 November 2012, ibu kandung Para Pemohon yang bernama (**Aisyah binti Pado (almh)**), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Rumah, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1371-KM-30012024-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 30 Januari 2024;

5. Bahwa ayah kandung Para Pemohon/Pewaris (**Sahar St Saidi bin Djabau (alm)**) dan ibu kandung Para Pemohon/Pewaris (**Aisyah binti Pado (almh)**) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 5.1. **Syafrida, SH binti Sahar St Saidi** (anak kandung Pewaris);

- 5.2. **Wisnawati binti Sahar St Saidi** (anak kandung Pewaris);

Hal 3 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. **Indra bin Sahar St Saidi** (anak kandung Pewaris);
- 5.4. **Titi Murni binti Sahar St Saidi** (anak kandung pewaris);
- 5.5. **Joni Efendi bin Sahar St Saidi** (anak kandung Pewaris);
- 5.6. **Rini Astuti binti Sahar St Saidi** (anak kandung Pewaris);
6. Bahwa ayah kandung Para Pemohon/Pewaris (**Sahar St Saidi bin Djabau (alm)**) dan ibu kandung Para Pemohon/Pewaris (**Aisyah binti Pado (almh)**) tidak meninggalkan ahli waris lain;
7. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Padang kelas IA untuk proses pengurusan pencairan buku tabungan di Bank Mandiri atas nama Sahar St Saidi dengan Nomor rekening : 1110092012331 dan untuk mengurus balik nama 10 sertifikat sebagai berikut:
 - 7.1 Sertifikat hak milik Nomor : 359 dengan luas 366 M2, tanah tersebut terletak di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Adapun tanda-tanda batas : besi-besi I s/d V berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria tahun 1961 No. 8 pasal 2 ayat a;
 - 7.2 Sertifikat hak milik Nomor : 119 dengan luas 1.595 M2, tanah tersebut terletak di Desa Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Adapun tanda-tanda batas : besi I,VI dan pilar beton II,III,IV,V berdiri pada batas semuanya telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria tahun 1961 No. 8 pasal 2 ayat a;
 - 7.3 Sertifikat hak milik Nomor : 351 dengan luas 430 M2, tanah tersebut terletak di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Adapun tanda-tanda batas : besi-besi I s/d V berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria tahun 1961 No. 8 pasal 2 ayat a. tembok I-II dan V-I berdiri diluar persil;
 - 7.4 Sertifikat hak milik Nomor : 1790 Surat Ukur Nomor : 208 dengan luas 132 M2, tanah tersebut terletak di Desa Kampung Belakang Tangsi, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. tembok a-b dan d-a berada didalam

Hal 4 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil sedangkan tembok c-d di tengah-tengahnya berdiri pada batas. Batas-batas menurut Menteri Agraria tahun 1961 No. 8 tidak usah dipasang lagi karena tembok tersebut sudah mencukupi;

7.5 Sertifikat hak milik Nomor : 349 dengan luas 1.000 M2, tanah tersebut terletak di Desa Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Adapun tanda-tanda batas : besi-besi I s/d V berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria tahun 1961 No. 8 pasal 2 ayat a;

7.6 Sertifikat hak milik Nomor : 3746 Nomor Surat Ukur: 01409/2004 dengan luas 2265 M2 dengan NIB: 03.01.05.09.01722, tanah tersebut terletak di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Adapun tanda-tanda batas : memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997;

7.7 Sertifikat hak milik Nomor : 354 dengan luas 346 M2, tanah tersebut terletak di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Adapun tanda-tanda batas : besi-besi I s/d V berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria tahun 1961 No. 8 pasal 2 ayat a;

7.8 Sertifikat hak milik Nomor : 1011 dengan luas 428 M2, tanah tersebut terletak di Desa Kampung Belakang Tangsi, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Adapun tanda-tanda batas : besi-besi I s/d V berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria tahun 1961 No. 8 pasal 2 ayat a;

7.9 Sertifikat hak milik Nomor : 249 Nomor Surat Ukur: 01/1999 dengan luas 1270 M2 dengan NIB: 03.13.13.09.00020, tanah tersebut terletak di Desa Kasang Barat Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Adapun tanda-tanda batas : tugu beton I s/d III berdiri pada batas memenuhi ketentuan PMNA/KBPN No 3 tahun 1997 pasal 22 ayat 1 e;

7.10 Sertifikat hak milik Nomor : 62 dengan luas 1720 M2, tanah tersebut

Hal 5 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Adapun tanda-tanda batas : pancang kayu I s/d VII berdiri pada batas;

8. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari **(Sahar St Saidi bin Djabau (alm))** dan **(Aisyah binti Pado (almh))**;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I.A cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ayah kandung Para Pemohon yang bernama **(Sahar St Saidi bin Djabau (alm))** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018;
3. Menetapkan ibu kandung Para Pemohon yang bernama **(Aisyah binti Pado (almh))** telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2012;
4. Menetapkan ahli waris dari pewaris **(Sahar St Saidi bin Djabau (alm))** dan **(Aisyah binti Pado (almh))** adalah sebagai berikut :
 - 4.1. **Syafrida, SH binti Sahar St Saidi** (anak kandung Pewaris)
 - 4.2. **Wisnawati binti Sahar St Saidi** (anak kandung Pewaris);
 - 4.3. **Indra bin Sahar St Saidi** (anak kandung Pewaris);
 - 4.4. **Titi Murni binti Sahar St Saidi** (anak kandung pewaris);
 - 4.5. **Joni Efendi bin Sahar St Saidi** (anak kandung Pewaris);
 - 4.6. **Rini Astuti binti Sahar St Saidi** (anak kandung Pewaris);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI memberikan kuasa kepada Pemohon III (Titi Murni binti Sahar St Saidi);

Hal 6 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon dan mereka tetap dengan permohonannya;

Bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisnawati Nomor: 1371036810630009 tanggal 09-09-2015 yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kota Padang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diparaf dan diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Nomor: 1371112909650008 tanggal 25-01-2019 yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kota Padang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diparaf dan diberi kode (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titi Murni Nomor: 3276034108690003 tanggal 01-01-2019 yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kota Depok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diparaf dan diberi kode (P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafrida Nomor: 3175065309611001 tanggal 27-08-2018 yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Jakarta Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diparaf dan diberi kode (P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joni Efendi Nomor: 3275111906720007 tanggal 15-03-2019 yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diparaf dan diberi kode (P5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Astuti Nomor: 3174075907740009 tanggal 11-01-2024 yang aslinya dikeluarkan Pemerintah

Hal 7 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P6);

7. Fotokopi Surat Nikah atas nama Sjahar bin Djabau dengan Asijah Nomor: 3216070505790012 tanggal 06 Juli 1958 Pegawai Pencatat Nikah yang aslinya dikeluarkan KUA Kecamatan 2X11 6 lingkungan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aisyah nomor: 1371-KM-30012024-0012, tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sahar St Saidi nomor: 1371-KM-30012024-0018, tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P9);
10. Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat tanggal 29 Oktober 2024, mengetahui Lurah Purus, Kecamatan Padang Barat oleh Ketua Majelis diberi kode (P10);

B. Saksi:

1. Lahudi bin Husen, umur 59 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon mereka semua adalah anak kandung dari Sahar St Saidi bin Jabau dan Aisyah binti Pado;
 - **Bahwasaksibertetangadengan Para Pemohon;**
 - Bahwa dari perkawinan Sahar St Saidi bin Jabau dengan Aisyah binti Pado keduanya dikaruniai anak sebanyak enam orang masing-masing bernama:
 1. Wisnawati binti Sahar St Saidi;
 2. Indra bin Sahar St Saidi;
 3. Titi Murni binti Sahar St Saidi;
 4. Syafrida binti Sahar St Saidi;

Hal 8 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Joni Efendi bin Sahar St Saidi;
6. Rini Astuti bin Sahar St Saidi;
 - Bahwa kedua orang tua Para Pemohon sudah meninggal dunia Aisyah meninggal pada tahun 2012 dan Sahar St Saidi meninggal pada tahun 2018;
 - Bahwa kedua orang tua pewaris juga sudah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi pewaris meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saat ayah Para Pemohon meninggal dunia, ahli warisnya adalah semua anak kandungnya seperti yang disebutkan di atas yaitu:
1. Wisnawati binti Sahar St Saidi, 2. Indra bin Sahar St Saidi, 3. Titi Murni binti Sahar St Saidi, 4. Syafrida binti Sahar St Saidi, 5. Joni Efendi bin Sahar St Saidi, 6. Rini Astuti binti Sahar St Saidi;
 - Bahwa selain dari anak kandung pewaris yang di atas setahu saksi tidak ada ahliwaris yang lain;
 - Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan Para Pemohon untuk pencairan tabungan di Bank Mandiri atas nama Sahar St Saidi dan baliknama 10 sertifikat;
2. Ardi bin Arifin, umur 55 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon mereka semua adalah anak kandung dari Sahar St Saidi bin Jabau dan Aisyah binti Pado;
 - **Bahwasaksibertetangadengan Para Pemohon;**
 - Bahwa dari perkawinan Sahar St Saidi bin Jabau dengan Aisyah binti Pado keduanya dikaruniai anak sebanyak enam orang masing-masing bernama:
1. Wisnawati binti Sahar St Saidi;
2. Indra bin Sahar St Saidi;
3. Titi Murni binti Sahar St Saidi;
4. Syafrida binti Sahar St Saidi;
5. Joni Efendi bin Sahar St Saidi;
6. Rini Astuti bin Sahar St Saidi;

Hal 9 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon sudah meninggal dunia Aisyah meninggal pada tahun 2012 dan Sahar St Saidi meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa kedua orang tua pewaris juga sudah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi pewaris meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saat ayah Para Pemohon meninggal dunia, ahli warisnya adalah semua anak kandungnya seperti yang disebutkan di atas yaitu:
1. Wisnawati binti Sahar St Saidi, 2. Indra bin Sahar St Saidi, 3. Titi Murni binti Sahar St Saidi, 4. Syafrida binti Sahar St Saidi, 5. Joni Efendi bin Sahar St Saidi, 6. Rini Astuti binti Sahar St Saidi;
- Bahwa selain dari anak kandung pewaris yang di atas setahu saksi tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan Para Pemohon untuk pencairan tabungan di Bank Mandiri atas nama Sahar St Saidi dan baliknama 10 sertifikat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI memberikan kuasa kepada Pemohon III berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 yang dibuat di hadapan Notaris Gentina Noviaty, S.H., M.Kn di Jalan Cianjur No. 1 Karang Pawitan tanggal 19 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon dan mereka tetap dengan permohonannya;

Hal 10 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majalengka untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang merupakan orang tua mereka bernama Sahar St Saidi dengan tujuan untuk mengurus pencairan uang di bank Mandiri atas nama Sahar St Saidi dan untuk mengurus balik nama 10 sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P1 sampai P10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P9 setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P1 sampai P6 menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut

Hal 11 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Kota Padang, Pemohon III tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Kota Depok, Pemohon IV tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Jakarta Timur, Pemohon V tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Bekasi dan Pemohon VI tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa P7 menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Sjahar bin Djabau dengan Asijah binti Pado adalah pasangan suami isteri sah dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa P8 dan P9 menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, ibu Para Pemohon (Aisyah) meninggal pada tanggal 18 November 2012 sedangkan ayah Para Pemohon (Sahar St Saidi) meninggal pada tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa P10 berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa semua Para Pemohon adalah anak dari pasangan Sahar St Saidi dengan Aisyah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat (1) RBg jo pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi Majelis hakim telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak dari pasangan Sahar St Saidi binti Djabau Aisyah binti Pado;

Hal 12 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon sudah meninggal dunia, ibu Para Pemohon (Aisyah) meninggal pada tanggal 18 November 2012 sedangkan ayah Para Pemohon (Sahar St Saidi) meninggal pada tanggal 15 Februari 2018;
3. Bahwa ketika ayah Pemohon meninggal dunia yang bersangkutan meninggalkan ahli waris sebanyak enam orang yang merupakan anak kandung dari pewaris yaitu 1. Wisnawati binti Sahar St Sati, 2. Indra bin Sahar St Saidi, 3. Titi Murni binti Sahar St Saidi, 4. Syafrida binti Sahar St Saidi, 5. Joni Efendi bin Sahar St Said, dan 6. Rini Astuti bin Sahar St Saidi;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pencairan tabungan di Bank Mandiri atas nama Sahar St Saidi dan baliknama 10 sertifikat;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dengan pewaris (Sahar St Saidi);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Sahar St Saidi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal 13 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bahwa Sahar St Saidi meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sahar St Saidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sahar St Saidi bin Djabau guna pencairan tabungan atas nama pewaris di bank Mandiri dan untuk mengurus balik nama 10 sertifikat oleh Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ibu kandung Para Pemohon Aisyah binti Padp telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2012;
3. Menetapkan ayah kandung Para Pemohon (Sahar bin Djabau) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sahar bin Djabau adalah sebagai berikut:
 1. Wisnawati binti Sahar St Sati, anak kandung pewaris;
 2. Indra bin Sahar St Saidi, anak kandung pewaris;
 3. Titi Murni binti Sahar St Saidi, anak kandung pewaris;
 4. Syafrida binti Sahar St Saidi, anak kandung pewaris;

Hal 14 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Joni Efendi bin Sahar St Said, anak kandung pewaris;
6. Rini Astuti bin Sahar St Saidi, anak kandung pewaris;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, M.H. dan Bustanuddin Bahar, S.Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Jasril, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mawarlis, M.H

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti

Jasril, SH

Hal 15 dari 19 halaman Penetapan No 416/Pdt.G/2024/PA Pdg



Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)